

**PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)  
DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI INDONESIA**

**Oleh: Dyanni Syifa Amira**

**Email: [dyanni.syifa2760@student.unri.ac.id](mailto:dyanni.syifa2760@student.unri.ac.id)**

**Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP.,M.Si**

**Bibliografi : 1 E-Book, 12 Buku, 9 Jurnal, 16 Laporan, 2 Skripsi, 23 Website, 2  
Peraturan Perundang-undangan**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Indonesia has a very large area. This leaves Indonesia vulnerable to traditional security threats, namely threats involving the military sector and non-traditional threats, namely threats to human security such as infectious diseases. The HIV/AIDS epidemic is a problem that can threaten human security and occurs in every country in the world. It is not only countries that are actors in tackling the HIV/AIDS epidemic. International Organizations have an important role to play in helping countries in the fight against HIV/AIDS. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is an international organization that has a mandate to fight HIV/AIDS and has a role in the fight against HIV/AIDS in Indonesia.*

*This research uses a Pluralisme perspective with a level of group analysis / theory used in this research is the international organizational theory of Clive Archer and the concept of Human Security from Barry Buzan. Qualitative methods in this study use primary data sourced from interview results and secondary data sourced from official websites, books, journals, articles, and websites.*

*This research shows that the presence of UNODC in Indonesia has an important role in the fight against HIV/AIDS. The Indonesian government also assesses that UNODC is a partner that has a great influence on the management of various problems in Indonesia. The role of the UNODC organization in tackling HIV/AIDS in Indonesia is as an instrument. UNODC is a tool for Indonesia in achieving its goals and interests in tackling HIV/AIDS by formulating the Indonesia Country Programme 2017-2020.*

***Keywords:*** *United Nations Office on Drugs and Crime, HIV/AIDS Epidemic, International Organization Theory, Pluralism, The Concept of Human Security,*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menganalisis tentang peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di kawasan asia tenggara, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang di persimpangan dua jalur terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari letak geografisnya, yaitu berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.<sup>1</sup> Berdasarkan fakta diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang strategis dan mempunyai potensi besar pada jalur perdagangan.

Wilayah Indonesia yang sangat luas memberikan keuntungan dan kerugian. Salah satu kerugiannya adalah Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan. Perkembangan zaman telah membuat isu-isu keamanan yang sebelumnya hanya berfokus pada aspek aspek yang bersifat fisik, kini telah meliputi aspek non militer atau yang dikenal sebagai keamanan non-tradisional. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Barry Buzan yang menyatakan bahwa konsep keamanan telah mengalami perubahan dari isu-isu keamanan tradisional menjadi isu

keamanan non-tradisional.<sup>2</sup> Salah satu contoh ancaman bagi keamanan non tradisional di Indonesia adalah epidemi HIV/AIDS.

*Human Immunodeficiency Virus (HIV)* merupakan virus yang menyerang sel darah putih dan mengakibatkan penurunan kekebalan tubuh manusia. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* adalah gejala yang timbul karena turunya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.<sup>3</sup> Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa HIV adalah virus penyebab infeksi sedangkan AIDS adalah kondisi akhir yang diakibatkan oleh infeksi virus yang telah berlangsung dalam jangka panjang.

HIV/AIDS telah menjadi permasalahan kesehatan global karena dianggap mengancam kedamaian serta keamanan global oleh Dewan Keamanan PBB. Terjadinya peningkatan kasus HIV/AIDS di setiap tahun membuat masyarakat dunia saling bekerjasama untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya penyebaran virus HIV. Kemunculan pertama HIV/AIDS di Indonesia terjadi di kota Bali pada tahun 1987. Pada saat itu Indonesia menjadi negara ke 13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS setelah seorang pasien berkebangsaan Belanda meninggal karena kasus AIDS di Bali.

---

<sup>1</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Nur-Sultan Kazakhstan, "Geografis Indonesia" <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu> diakses pada 06 Agustus 2021

---

<sup>2</sup> Buzan, Barry, 1991, 'New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century'. *International Affairs*, Vol.67 No.3.

<sup>3</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, "Infodatin" <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-2020-HIV.pdf> diakses pada 18 Agustus 2021

Penyebaran virus HIV di Indonesia memiliki dua pola yaitu hanya muncul pada kelompok homoseksual dan pada tahun 1990 penyebarannya melalui hubungan seks heteroseksual.<sup>4</sup> Virus HIV di Indonesia menyebar secara lambat akan tetapi peningkatan kasus HIV di Indonesia tetap berkembang di setiap tahunnya. *Human Immunodeficiency Virus-1* adalah varian virus HIV yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia.<sup>5</sup> Terdapat banyak kasus dimana seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi virus HIV karena penurunan kekebalan tubuh seseorang yang terinfeksi HIV terjadi secara bertahap.

Untuk menanggulangi kasus HIV, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2006. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional diketuai oleh Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Komisi Penanggulangan AIDS dibentuk mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar penanggulangan HIV/AIDS dapat terjadi secara efektif dan menyeluruh di setiap daerah yang ada di Indonesia. Meskipun Komisi Penanggulangan

---

<sup>4</sup> Kebijakan Aids Indonesia. "Sejarah HIV/AIDS" <https://www.kebijakanaidsideonesia.net/id/49-general/1603-sejarah-hiv-aids> diakses pada 18 Agustus 2021

<sup>5</sup> Roselinda, "Distribusi Frekuensi Beberapa Subtipe Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010" dalam *Jurnal Biotek Medisiana Indonesia* Vol.2 No., .2013, hlm 34

AIDS telah dibentuk namun kasus HIV/AIDS di Indonesia masih berada di angka yang tinggi.

Berdasarkan laporan Kementrian Kesehatan, tercatat sebanyak 48.300 orang yang terinfeksi HIV pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 tercatat sebanyak 46.650 orang yang terinfeksi HIV.<sup>6</sup> Dari pemaparan jumlah orang yang terinfeksi HIV pada tahun 2017 dan 2018, dapat dilihat bahwa adanya penurunan kasus HIV pada kurun waktu dua tahun. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 tercatat sebanyak 50.282 orang yang terinfeksi HIV.<sup>7</sup> Setelah mengalami penurunan pada tahun 2018, kasus HIV kembali mengalami peningkatan di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 41.987 orang yang terinfeksi HIV.<sup>8</sup> Dari paparan data diatas dapat dilihat bahwa kasus HIV di Indonesia pada kurun waktu 2017-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Perbedaan dapat dilihat dari kasus AIDS yang mengalami penurunan tanpa peningkatan dalam kurun waktu 2017-2020.

Indonesia yang masih belum memiliki kapasitas dan kemampuan

---

<sup>6</sup> Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, "Infodatin" <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-2020-HIV.pdf> diakses pada 18 Agustus 2021

<sup>7</sup> Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, "Infodatin" <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-2020-HIV.pdf> diakses pada 18 Agustus 2021

<sup>8</sup> Kementrian Kesehatan RI, "Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksua (PIMS) Triwulan I Tahun 2021" Jakarta, Hlm 10.

yang maksimal dalam menanggulangi kasus HIV/AIDS di negaranya membutuhkan kerjasama internasional agar penanggulangan virus ini dapat terjadi dengan maksimal. Perserikatan Bangsa Bangsa telah membentuk sebuah organisasi internasional yang berfokus dalam mengontrol kejahatan *drugs trafficking* dan memerangi kejahatan transnasional lainnya pada tahun 1997 yang diberi nama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC).

UNODC telah beroperasi sejak tahun 2007 di Indonesia.<sup>9</sup> Pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa kepada organisasi internasional tersebut diwujudkan dalam bentuk perumusan *Indonesia Country Programme*. *Indonesia Country Programme* dirumuskan pada tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2016. *Indonesia Country Programme 2012-2016* terdiri dari 4 Sub Program. Salah satu sub program berfokus pada penanggulangan HIV/AIDS. Pada sub program ini, UNODC memberi dukungan teknis dalam program pencegahan HIV nasional dan provinsi tentang pertukaran jarum suntik, mengintegrasikan pencegahan HIV ke dalam pekerjaan pencegahan dan pengobatan narkoba, HIV dan masalah kesehatan yang lebih luas di lembaga masyarakat dan kepada organisasi perwakilan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Kiki Rizqi Andini, "Kerjasama UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan Narkoba di Indonesia", dalam *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 3, No.2,2015 hlm.233

Pada tahun 2017, UNODC kembali merumuskan *Indonesia Country Programme 2017-2020* yang ditandai dengan penandatanganan dokumen kerjasama antara pihak Indonesia yaitu Bappenas dengan pihak *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yaitu Manager Negara UNODC dan penghubungan ke ASEAN di Jakarta pada November 2016. Dokumen ini merupakan fase lanjutan dari *Country Programme* pada tahun 2012-2016.

Perumusan *Indonesia Country Programme 2017-2020* oleh UNODC membantu Indonesia untuk menanggulangi berbagai permasalahan di Indonesia yang salah satunya adalah epidemi HIV/AIDS. UNODC melalui sub program HIV/AIDS mendukung Indonesia dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan Indonesia untuk penanggulangan kasus HIV/AIDS.

## **KERANGKA TEORI**

### **Perspektif: Pluralisme**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan perspektif Pluralisme sebagai dasar pemikiran dalam mengetahui bagaimana peran UNODC dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia. Viotti dan Kauupi menjelaskan asumsi dasar terkait pluralisme yang menyatakan bahwa aktor non-negara merupakan entitas yang penting dan merupakan faktor penting dalam politik dunia, negara bukan aktor utama, menentang asumsi realisme bahwa negara adalah aktor rasional dan mendukung agenda

politik internasional yang lebih luas.<sup>10</sup> Perspektif pluralisme menilai bahwa didalam hubungan internasional, negara bukan lagi menjadi aktor utama yang terlibat, aktor non-negara juga memainkan peran penting pada hubungan internasional.

### **Tingkat Analisa: Kelompok**

Dalam penelitian ini, level analisis yang digunakan penulis adalah kelompok. Definisi kelompok ialah kelompok kecil, organisasi, birokrasi dan lain-lain. Level Analisa kelompok mengatakan bahwa hubungan internasional diliputi oleh peran negara-negara dan organisasi, birokrasi dan lain-lain. Pemilihan level Analisa kelompok berkaitan dengan perspektif pluralism yang menilai bahwa negara bukan aktor utama dalam hubungan internasional melainkan aktor non-negara juga merupakan entitas yang penting. Pemilihan level analisis sistem internasional juga berkaitan dengan teori organisasi internasional yang menjadi poin penting penulis dalam melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana organisasi internasional yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia

### **Teori: Organisasi Internasional**

Penulis menggunakan teori organisasi internasional untuk menjelaskan bagaimana *United Nations Office on Drugs and Crime* sebagai organisasi internasional berperan dalam penanggulangan

---

<sup>10</sup> Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, 1991, *International Relations Theory 3rd ed*, Boston: Allyn and Bacon, hlm. 199-200.

HIV/AIDS di Indonesia. Di dalam bukunya tentang organisasi internasional, Clive Archer mengemukakan bahwa organisasi internasional merupakan struktur formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggotannya yang meliputi dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan agar tercapainya kepentingan bersama.<sup>11</sup> Negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya. Terbentuknya organisasi internasional memberikan keuntungan bagi negara dalam penanganan setiap permasalahan yang berasal dari ancaman keamanan tradisional yang merupakan ancaman yang melibatkan sektor militer atau angkatan bersenjata dan ancaman keamanan non-tradisional yang merupakan ancaman terhadap keamanan manusia seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup dan lainnya.

### **Konsep: Human Security**

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan konsep dari Stephanie Lawson. Menurut stephanie Lawson, ada tujuh daftar keamanan yang lebih spesifik yang dipertimbangkan ke dalam human security, yaitu:<sup>12</sup>

1. Keamanan ekonomi (*Economic Security*) : jaminan individu terhadap pendapatan dasar.
2. Keamanan pangan (*Food Security*) : jaminan bagi setiap

---

<sup>11</sup> Clive Archer, 1983, *International Organization*, London : University of Aberdeen. Hlm. 35

<sup>12</sup> Stephanie Lawson, 2003, *International Relations*. Cambridge: Polity Press, hlm. 90

individu untuk mendapatkan akses bahan pangan.

3. Keamanan kesehatan (Health Security) : jaminan untuk mendapatkan akses perawatan kesehatan dan perlindungan dari penyakit.
4. Keamanan lingkungan (Environmental Security) : perlindungan terhadap polusi dan penebangan.
5. Keamanan Individu (Personal Security) : meliputi jaminan keamanan terhadap perang, penganiayaan, kekerasan seksual dan bentuk-bentuk lain dari penyerangan termasuk didalamnya kekerasan domestik (KDRT)
6. Keamanan komunitas (Community Security) : mengacu pada jaminan integritas dan keberlangsungan budaya tradisional dan minoritas.
7. Keamanan politik (Political Security) : perlindungan hak sipil dan politik.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia termasuk ke dalam aspek health security. Penyebaran yang berkembang begitu pesat dan dampak mematikan dari virus HIV/AIDS mendorong terjadinya kerjasama untuk penanganan yang efektif termasuk kerjasama internasional yang dilakukan negara dengan organisasi internasional.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian kualitatif-deskriptif dimana dalam penelitian kualitatif mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>13</sup> Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan variable yang berkenaan dengan masalah dari penjabaran umum ke khusus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang berbasis pustaka atau lebih dikenal dengan *library research*. Data yang digunakan dalam tulisan ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Jurnal, Buku, Working Paper, Dokumen Pemerintah, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya dan juga *website* dari sumber internet yang memiliki relevansi terhadap tulisan ini.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum United Nations Office on Drugs and Crime

*United Nations office on Drugs and Crime* (UNODC) merupakan Intergovernmental Organizations (IGO). Hal ini dikarenakan UNODC beranggotakan wakil pemerintahan dari berbagai negara. Berdasarkan jangkauan keanggotannya, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memiliki anggota yang mencakup seluruh wilayah di dunia tanpa mempunyai Batasan terhadap

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung P.T Remaja Rosda Karya, 2004). Hlm 2. Dikutip dari Sumarlani, 2016, "Upaya Jaringan NGO International Pops Elimination Network (IPEN) Mengatasi Masalah Penggunaan Merkuri di Indonesia." Skripsi (Pekanbaru, Universitas Riau)

wilayah tertentu. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) merupakan organisasi internasional yang berada di bawah Dewan Keamanan PBB yang dibentuk berdasarkan penggabungan dua organisasi yaitu *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) dan *Centre for International Crime Prevention* (CICP) pada tahun 1997.<sup>14</sup> Sebelumnya, United Nations Office on Drugs and Crime diberi nama United Nations Office for Drugs Control and Crime Prevention (UNODCCP) dan perubahan nama menjadi United Nations Office on Drugs and Crime terjadi pada tahun 2002.

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan konvensi-konvensi PBB yang telah dibuat diantaranya adalah: *The Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961, *The Convention on Psychotropic Substance* tahun 1971 *UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs, Psychotropic Substance* tahun 1988 dan *UN Convention against Transnational Organized Crime* tahun 1997.<sup>15</sup> Dapat diketahui bahwa dalam menjalankan mandatnya, UNODC selalu

menggunakan landasan landasan dari konvensi PBB.

UNODC yang dibentuk dengan tujuan untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan global, hak asasi manusia dan pembangunan dengan menciptakan dunia lebih aman dari narkoba, kejahatan, korupsi dan terorisme dengan bekerja untuk dan dengan negara anggota untuk mempromosikan keadilan dan supremasi hukum serta membangun masyarakat yang tangguh. Saat ini UNODC dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang ditunjuk langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB yaitu Ghada Fathi Waly dan kantor pusat UNODC terletak di Vienna, Austria. UNODC memiliki sekitar 500 anggota staf di seluruh dunia dan mengoperasikan 52 kantor lapangan yang meliputi lebih dari 150 negara serta kantor penghubung di New York dan Brussels.<sup>16</sup> Keberadaan UNODC yang tersebar pada lebih dari 150 negara di dunia maka permasalahan kejahatan internasional yang ada di setiap negara dapat mengalami pengurangan dan kemampuan terhadap penanggulangan kejahatan dapat ditingkatkan.

Dalam menjalankan tugasnya, UNODC memiliki program kerja tiga pilar, yaitu<sup>17</sup> :

---

<sup>14</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, "About the United Nations Office on Drugs and Crime" <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html> diakses pada 10 November 2021

<sup>15</sup> United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, <https://www.unodc.org/treaties/CTOC/> diakses pada 10 November 2021

---

<sup>16</sup> United Nations Brussels, "United Nations Office on Drugs and Crime" <https://www.unbrussels.org/united-nations-office-on-drugs-and-crime-unodc/> diakses pada 10 November 2021

<sup>17</sup> International Drug Policy Consortium, "United Nations Office on Drugs and Crime." <https://idpc.net/policy-advocacy/global-advocacy/global-drug-control-system/unodc> diakses pada 10 November 2021

1. Pekerjaan normatif yang bertujuan untuk membantu negara-negara
2. anggota dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kejahatan internasional
3. Penelitian dan pekerjaan analitis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kejahatan internasional

Berdasarkan program kerja tiga pilar yang telah dipaparkan diatas, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) akan selalu memaksimalkan setiap kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan setiap mandat yang telah diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **United Nations Office on Drugs and Crime di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Hal ini membuat pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk menjaga keamanan negara dari berbagai ancaman baik ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional. *United Nations Office on Drugs* merupakan organisasi internasional yang mempunyai misi untuk memberikan kontribusi bagi global perdamaian dan keamanan manusia, hak assasi dan pengembangan dengan membuat dunia lebih aman dari narkoba, kejahatan, korupsi dan terorisme. Melihat kondisi dan permasalahan Indonesia yang masih belum memiliki kemampuan dan kapasitas yang belum maskimal dalam mengatasi kejahatan yang ada di negaranya mendorong kerjasama antara UNODC dan Indonesia.

Tahap awal dari terjadinya kerjasama ini adalah terbentuknya instrument internasional utama dalam memerangi kejahatan transnasional yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang dibentuk pada tahun 2000<sup>18</sup>. Konvensi ini mempunyai pengaruh yang besar dalam melawan kejahatan transnasional dan terbentuknya konvensi ini meningkatkan fokus negara-negara anggota terhadap kejahatan transnasional serta mendorong terjadinya kerjasama untuk menanggulangi permasalahan ini.

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2007. Kantor UNODC di Indonesia terletak di Jakarta dan saat ini dipimpin oleh Collie Brown.<sup>19</sup> Dalam memudahkan pemantauan terhadap perkembangan permasalahan yang terjadi di Indonesia, kantor UNODC di Indonesia selalu melaporkan setiap kemajuan dan kendala yang dihadapi kepada UNODC pusat regional di Asia Timur dan Pasifik yang terletak di Bangkok. Bentuk bantuan dan kontribusi yang diberikan kepada Indonesia meliputi beberapa bidang seperti kejahatan transnasional, anti korupsi, pencegahan hutan liar, penguatan hukum dan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS.

<sup>18</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kejahatan Lintas Negara" [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara) diakses pada 12 November 2021

<sup>19</sup> United Nations Office on Drugs and Crime Indonesia, "Contact Us" <https://www.unodc.org/indonesia/en/contact-us.html> diakses pada 12 November 2021

### **Indonesia Country Programme**

Dalam menjalankan mandatnya, UNODC merumuskan program untuk negara-negara anggota dalam penanggulangan kejahatan internasional. Program ini kemudian diberi nama *Country Programme*. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga berkemungkinan besar untuk mengalami kesulitan dalam menanggulangi kejahatan internasional yang ada. Dalam menghasilkan pencapaian yang maksimal, UNODC menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan nasional yang berada di Indonesia.

Setelah 5 tahun beroperasi di Indonesia, UNODC merumuskan *Country Programme* 2012-2015 yang bertujuan untuk membantu Indonesia dalam menangani kejahatan tradisional maupun non-tradisional yang mengancam keamanan negara. *Country Programme* yang terdiri dari 5 sub program yaitu kejahatan transnasional dan perdagangan gelap, anti korupsi, pencegahan terorisme, peradilan pidana serta narkoba dan HIV memiliki visi untuk mengatasi tantangan terhadap narkoba, kejahatan, korupsi, terorisme dan kesehatan masyarakat, sehingga dengan adanya dukungan dan bantuan dari UNODC maka permasalahan dapat diminimalisir.

Dasar dari terbentuknya program ini berkaitan dengan 3 aspek penting. Pertama, program ini berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Indonesia. Kedua, program ini berkaitan dengan Kerangka Program Regional UNODC

untuk Asia Timur dan Pasifik (RPF) (2009-2012) dan terakhir program ini berkaitan dengan Kemitraan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kerangka Pembangunan untuk Indonesia.<sup>20</sup> Pembentukan program ini melibatkan kemitraan dengan badan-badan pemerintah, masyarakat sipil, donor dan entitas PBB lainnya dan akan dilaksanakan dalam kemitraan lainnya.

Pada bulan November 2017, UNODC kembali merumuskan *Country Programme* yang diberi nama *Indonesia Country Programme 2017-2020*. Penandatanganan dokumen kerjasama antara pihak Indonesia yaitu Penasihat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan pihak United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yaitu Manager Negara UNODC dan penghubungan ke ASEAN berlangsung di Jakarta<sup>21</sup>. Dokumen ini merupakan fase lanjutan dari *Country Programme* pada tahun 2012-2016.

Berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh UNODC melalui *Country Programme* ini, UNODC memaparkan tiga tujuan utama dalam CP ini yaitu<sup>22</sup> :

---

<sup>20</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Country Programme 2012-2015" hlm 1

<sup>21</sup> Kementerian PPN/Bappenas, "Pemerintah Indonesia dan UNODC Luncurkan Program Strategi Baru Untuk Indonesia Tahun 2017-2020." <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pemerintah-indonesia-dan-unodc-luncurkan-program-strategi-baru-untuk-indonesia-tahun-2017-2020/> diakses pada 12 November 2021

<sup>22</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Country Programme 2017-2020; Making Indonesia safer from crime, drugs and terrorism." Hlm.5

1. Untuk melayani sebagai strategi membimbing untuk POIDN untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam bidang obat-obatan dan kejahatan sejalan dengan RPJMN dan lebih luas SDG
2. Berfungsi sebagai kerangka kerja untuk implementasi serta sumber daya memobilisasi untuk mendukung pelaksanaan CP
3. Untuk memperluas dan meningkatkan responsivitas, efisiensi dan efektivitas dukungan UNODC ke Indonesia

Berdasarkan tiga tujuan utama yang terdapat dalam CP, maka UNODC akan memaksimalkan kinerjanya dalam merealisasikan setiap kegiatan yang telah dirumuskan pada CP tersebut. *Country Programme* memiliki 4 sub program yang berfokus pada penanganan kejahatan terorganisir dan perdagangan gelap, anti kroupsi, peradilan pidana dan pengurangan permintaan narkoba dan HIV/AIDS. Dengan dibentuknya CP ini, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) akan mendukung peningkatan kapasitas nasional dalam melawan kejahatan transnasional dengan meliputi standar dan norma PBB yang diakui secara universal dan memfasilitasi kerjasama dialog dan pertukaran di tingkat bilateral, regional dan internasional.

### **Epidemi HIV/AIDS di Indonesia**

Epidemi merupakan sebuah penyakit yang penyebarannya terjadi dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan memiliki pengaruh

terhadap populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Salah satu contoh epidemi adalah HIV/AIDS. Setiap negara yang ada di dunia memiliki kasus penyebaran HIV/AIDS, termasuk Indonesia.

Kota bali merupakan kota pertama ditemukannya kasus penyebaran epidemik HIV/AIDS di Indonesia setelah seorang wisatawan Belanda meninggal di RSUP Sanglah Denpasar pada 5 April 1987.<sup>23</sup> Pelaporan kasus ini kepada WHO menjadikan Indonesia sebagai negara ke-13 yang mempunyai kasus AIDS pada tahun tersebut. Dua tahun sebelum kasus HIV/AIDS ditemukan di Bali yaitu pada tahun 1985, RS Islam Jakarta memiliki pasien yang diduga terinfeksi AIDS dan memiliki latarbelakang sebagai seorang homoseksual. Hal ini menyebabkan pola penyebaran AIDS di Indonesia serupa dengan di negara lain yaitu terjadi pada kelompok homoseksual.

Ada dua pola penyebaran HIV di Indonesia yaitu pertama, pada tahun 1987 hingga 1996 penyebarannya hanya terjadi pada kelompok homoseksual dan kedua, pada tahun 1990 penyebarannya mulai terjadi pada hubungan seks heteroseksual. Pekerja seks komersial disebutkan sebagai garda pertama penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Rantai penyebarannya selanjutnya berkembang dari pasangan yang terinfeksi virus HIV dan menularkan ke istri kemudian berlanjut kepada

<sup>23</sup> Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan R.I Jakarta 2006, "Situasi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 1987-2006" Hlm 2

bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV.

Penularan Virus HIV dapat terjadi dengan cara sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Hubungan seks tanpa pengaman
2. Penggunaan jarum suntik
3. Kehamilan, persalinan dan menyusui
4. Bekerja di rumah sakit
5. Seks oral
6. Transfusi darah, donor darah, dan cangkok organ
7. Sulam alis, tato alis dan sulam bibir

Sejak pertama kali ditemukan virus HIV di Indonesia pada tahun 1988, kasus HIV/AIDS dinilai cenderung meningkat di setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2017-2020, kasus HIV/AIDS di Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan.

Upaya Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS dimulai dengan pembentukan Komisi AIDS Nasional yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 1987. Komisi AIDS Nasional diketuai oleh Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL).

Pemerintah semakin meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS setelah terciptanya Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1994 yang berisi tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS

Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).<sup>25</sup> Dengan dibentuknya Komisi AIDS Nasional pemerintah Indonesia mulai meningkatkan kemampuannya dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Salah satu tanggung jawab Komisi Penanggulangan AIDS Nasional adalah menyusun strategi nasional dan rencana lima tahun pengendalian HIV dan AIDS. Kementerian Kesehatan yang menjadi Wakil Ketua 1 mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) tentang Pedoman Penanggulangan AIDS dan Penyakit Menular Seksual dan Rencana Strategis Penanggulangan HIV dan AIDS Sektor Kesehatan tahun 2003-2007.<sup>26</sup>

### **Pengobatan Antiretroviral**

Pada tahun 1996 ditemukan obat *antiretroviral* (ARV) yang bertujuan untuk menekan jumlah virus sehingga terjadi peningkatan imun pasien HIV dan mengurangi kematian akibat infeksi oportunistik.<sup>27</sup> Kehadiran obat antiretroviral memberikan dampak yang baik kepada penderita virus HIV atau ODHA

---

<sup>24</sup> Spiritia Yayasan, “9 Cara Penularan HIV dari yang Umum sampai Tak Terduga, Ketahui Cara Pencegahannya” <http://spiritia.or.id/informasi/detail/218> diakses pada 15 November 2021

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia. 1994. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

<sup>26</sup> Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Jakarta : Kementiran Kesehatan Republik Indonesia

<sup>27</sup> Teguh H. Karyadi, “Keberhasilan Pengobatan Antiretroviral ( ARV ) dalam Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 4, No.1, Maret 2017, hlm 1

seperti menurunnya angka kematian dan peningkatan kualitas hidup ODHA. Meskipun obat tersebut belum mampu menyembuhkan virus HIV tetapi pengendalian jumlah kasus HIV dapat terwujud. Obat antiretroviral (ARV) pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1997 dan Pemerintah Indonesia mulai menyediakan obat ARV secara gratis melalui program pemerintah Indonesia sejak tahun 2014.<sup>28</sup> Jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia setiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan, meskipun berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus HIV telah dilakukan kehadiran obat antiretroviral telah menjadi harapan baru bagi penderita HIV di Indonesia.

Berdasarkan pedoman pengobatan antiretroviral yang dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, keberhasilan pengobatan pada ODHA dapat dilihat dari tiga aspek yaitu keberhasilan klinis, keberhasilan imunologis dan keberhasilan virologis, berikut definisi dari ketiga aspek keberhasilan pengobatan pada ODHA<sup>29</sup>:

1. Keberhasilan klinis yang memiliki definisi sebagai terjadinya perubahan klinis

---

<sup>28</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Rekam Jejak ARV pertama di Indonesia Sampai Menurunkan Angka Kematian ODHA." Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/article/print/19112800004/rekam-jejak-arv-pertama-di-indonesia-sampai-menurunkan-angka-kematian-odha.html>

<sup>29</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pengobatan antiretroviral. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2015.

pasien HIV seperti peningkatan berat badan setelah mengkonsumsi obat antiretroviral

2. Keberhasilan imunologis memiliki definisi sebagai terjadinya perubahan jumlah limfosit yaitu terjadi peningkatan setelah menerima pengobatan antiretroviral

Keberhasilan dalam penggunaan obat antiretroviral dapat terjadi jika ODHA melakukan pengobatan secara rutin. Ketiga aspek keberhasilan yang dipaparkan diatas telah menunjukkan bahwa pengobatan antiretroviral sangat memberikan perubahan yang signifikan terhadap ODHA. Terutama dengan adanya pengobatan antiretroviral harapan hidup pasien HIV terus meningkat.

### **Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia**

Perubahan isu keamanan yang sebelumnya hanya berfokus pada ancaman militer telah membuat organisasi internasional membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ancaman keamanan manusia. Salah satu dari ancaman keamanan manusia adalah ancaman kesehatan. Epidemi HIV/AIDS adalah ancaman kesehatan bagi seluruh umat manusia dipenjuru dunia. Clive Archer mengklasifikasikan peran organisasi internasional ke dalam 3 peran yaitu instrument, arena dan aktor. Berdasarkan pembagian tersebut peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah sebagai instrument.

## **Peran *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* Sebagai Instrument dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia**

Clive Archer mengemukakan bahwa peran organisasi internasional sebagai instrument adalah dengan menjadi sebuah alat untuk mewujudkan kepentingan nasional dari sebuah negara.<sup>30</sup> Dalam memerankan peran ini, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* diharapkan dapat menjadi alat bagi Indonesia dalam mencapai tujuan dan kepentingan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang merupakan Co-sponsor dari UNAIDS melaksanakan perannya melalui program *Indonesia Country Programme 2017-2020* dan diperpanjang hingga 2021.

Mandat *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah dengan menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS pada pengguna narkoba baik yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik maupun dengan cara lain dan berfokus pada kelompok warga binaan dalam sistem lapas/rutan atau pada lembaga permasyarakatan lapas dan rutan. *Indonesia Country Programme 2017-2020* memiliki beberapa sub program. Penanggulangan HIV/AIDS termasuk ke dalam sub program ke empat yang diberi nama *Drug Demand*

*Reduction and HIV/AIDS*. Sub program ini merupakan penggabungan dari pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan penularan HIV/AIDS. Penggabungan terjadi karena dua hal tersebut saling berkaitan. Penyebaran HIV/AIDS dapat terjadi melalui jarum suntik yang dipakai secara bergantian oleh para pengguna narkoba. Sehingga upaya penanggulangan penularan HIV/AIDS dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara sinergis.

### **Indonesia Country Programme 2017-2020**

Pemerintah Indonesia menilai bahwa *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* memiliki pengaruh yang besar dalam penanggulangan berbagai kejahatan yang ada di Indonesia termasuk penyebaran virus HIV. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah Indonesia yang meliputi badan-badan pemangku kepentingan nasional bersama *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* diharapkan dapat menghasilkan pencapaian yang lebih baik dari program sebelumnya. Mekanisme terlaksananya setiap kegiatan yang dibentuk oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dengan pemerintah Indonesia diawali dengan merumuskan *workplan* atau rencana kerja yang kemudian didiskusikan dengan pemerintah Indonesia melalui media *Programme Government Community (PGC)* yang merupakan sebuah forum untuk membicarakan program antara pemerintah Indonesia dan *United Nations Office on Drugs and Crime*

<sup>30</sup> Archer, Clive. 2001. *International Organizations Third Edition*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.

(UNODC). Tetapi sebelum sampai pada forum *PGC*, rencana kerja tersebut didiskusikan terlebih dahulu melalui forum *Technical Working Group (TWG)*. Contohnya pada sub program HIV/AIDS, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* bekerjasama dengan lapas yaitu terjalin diskusi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rencana kerja kemudian akan diberikan masukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan setelah disetujui dibawa ke *Programme Government Community (PGC)* dan dalam forum ini semua kementerian terlibat seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Bappenas. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* selalu berkerja atau mengimplementasikan program kegiatan sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia lewat mekanisme *PGC* oleh Kementerian Luar Negeri atau Bappenas jika tidak disetujui maka tidak dilaksanakan program tersebut.

#### **A. Mengadakan lokakarya penyusunan Rencana Aksi Nasional pengendalian HIV/AIDS bagi tahanan dan warga binaan permasyarakatan tahun 2020-2024**

Pada 03 Juli 2019 di Hotel Harris Sentul Bogor, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengadakan lokakarya penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS Bagi Tahanan dan Warga Binaan Permasyarakatan tahun 2020-2024. Pelaksanaan loka karya ini

berlangsung selama 3 hari dimulai dari 03 Juli dan berakhir pada 05 Juli 2019. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membahas tentang beberapa hal penting mengenai penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS Bagi Tahanan dan Warga Binaan Permasyarakatan tahun 2020-2024. Pembahasan pada lokakarya tersebut meliputi beberapa aspek penting.

Aspek pertama yang menjadi bahan diskusi pada lokakarya ini adalah ketersediaan alat kesehatan di lapas. Lapas/rutan merupakan tempat yang memiliki potensi besar terhadap peningkatan kasus HIV/AIDS. Alat kesehatan yang memadai merupakan langkah penting agar narapidana dan pekerja di lapas tetap bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak. Biaya atau anggaran pemeriksaan menjadi pembahasan kedua pada lokakarya tersebut. Anggaran yang dikeluarkan untuk rutan dan lapas memiliki nilai yang sangat rendah dan bersifat *lumpsum* (anggaran dibayar dimuka untuk semua biaya). Pengalokasian anggaran ditujukan untuk perawatan kesehatan bagi semua tahanan, anak dan warga binaan secara umum.

Pada Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS Bagi Tahanan dan Warga Binaan Permasyarakatan tahun 2020-2024, tes HIV di lapas dan rutan merupakan pondasi utama dalam pengendalian penularan HIV/AIDS. Dengan adanya pemeriksaan HIV maka pencegahan penularan dapat dilakukan dan pendeteksian prang yang terinfeksi HIV dapat terlaksana dengan cepat

sehingga pengobatan bisa segera dilakukan. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membahas tentang *Universal Health Coverge* (UHC). *Universal Health Coverge* (UHC) adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaannya.<sup>31</sup>

Hasil yang ingin dicapai dari lokakarya yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dengan tercipatannya rekomendasi-rekomendasi yang akan menjadi masukan di dalam pembentukan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan tahun 2020-2024.

#### **B. Memberikan Dukungan dan Kontribusi pada Penyelenggaraan Program Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Indonesia Tahun 2017-2019.**

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia merumuskan program pengendalian HIV-AIDS bagi warga binaan dan pemasyarakatan dan tahanan. Program ini berlangsung dari tahun 2017 sampai 2019. Pelaksanaan

pengendalian HIV dan AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di tahun 2017-2019 diklasifikasikan menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari penyediaan layanan layanan komprehensif dan berkelanjutan (LKB). Kegiatan pendukung terdiri dari pengembangan data satu pintu atau Sistem Database Perasyarakatan, penelitian prioritas, pemantauan dan koordinasi program.<sup>32</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memberikan dukungan dan kontribusi di dalam pelaksanaan program tersebut yaitu pada kegiatan pendukung.

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) membantu mengembangkan sistem pelaporan pada Sistem Database Perasyarakatan melalui program ini agar setiap lapas memiliki sistem pelaporan online untuk HIV/AIDS melalui sistem yang dinamakan Sistem Database Perasyarakatan (SDP). Sistem database Perasyarakatan dibentuk untuk menghindari pencatatan ganda dan kesalahan pengiriman terkait data dan informasi mengenai HIV/AIDS di Lapas dan Rutan.

Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap pelaksanaan program pengendalian HIV-AIDS di Lapas, Rutan dan Lembaga Pembinaan

<sup>31</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pengertian Universal Health Coverge (UHC)" <http://p2ptm.kemkes.go.id/post/pengertian-universal-health-coverge-uhc> diakses pada 12 Mei 2022

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Pemasyarakatan Tahun 2020-2024*. Hal 5

Khusus Anak. Pemantuan dan koordinasi dilakukan secara bertahap yang terdiri dari tingkat pusat, kantor wilayah dan tingkat UPT Masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam pemantuan dan koordinasi program pengendalian HIV/AIDS adalah dengan memberikan dana.<sup>33</sup> Pemberian dana dalam kegiatan pemantuan dan koordinasi program pengendalian HIV/AIDS yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) merupakan kontribusi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

### **C. Memberikan Kontribusi dalam Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Masyarakat Tahun 2020-2024**

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Masyarakat tahun 2020-2024. Organisasi Internasional ini terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS. Hal ini dapat dilihat dari adanya staf program manager dari *United Nations Office on Drugs and*

*Crime* Indonesia yaitu Ade Aulia Erwin sebagai salah satu kontributor dari Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Masyarakat tahun 2020-2024.

Pembentukan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Masyarakat tahun 2020-2024 memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah berupaya untuk menghasilkan penurunan dan menghilangkan infeksi HIV, kematian terkait HIV/AIDS, stigma serta diskriminasi bagi ODHA di lingkungan Rutan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Bapas.<sup>34</sup>

Tujuan khususnya adalah mengembangkan acuan bagi pelaksana program HIV/AIDS pada seluruh ajaran Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM, meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan HIV/AIDS bagi tahanan, anak, narapidana, dan klien masyarakat di Indonesia, mengembangkan dan menguatkan jejaring kerja dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dan menyediakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan upaya pengendalian HIV dan AIDS dan kolaborasi TB-HIV bagi tahanan, anak, narapidana,

---

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Masyarakat Tahun 2020-2024*. Hal 11

---

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Masyarakat Tahun 2020-2024*. Hal 17

dan klien pemasyarakatan di jajaran Ditjen Pemasyarakatan.<sup>35</sup>

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menilai bahwa tingkat infeksi HIV di penjara berpotensi lebih banyak daripada tingkat infeksi di luar penjara. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Pemasyarakatan tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan, pencegahan dan pelayanan HIV/AIDS bagi para narapidana sama dengan pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat diluar penjara. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memberikan dukungan dan kontribusi agar pemerintah Indonesia dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan kapasitasnya untuk penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

#### **D. Mengadakan Pelatihan Staf di Malang tentang Kesehatan Mental serta Manajemen Penyakit Menular seperti HIV di Penjara**

Pada 17 November 2020, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengadakan pelatihan staf di Malang tentang Kesehatan Kesehatan mental serta manajemen penyakit menular seperti HIV dan COVID 19 di Penjara dengan

---

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Pemasyarakatan Tahun 2020-2024*. Hal 17-18

judul pelatihan *Pengalaman Internasional tentang Perawatan Kesehatan di Penjara (Fokus pada Tahanan Wanita)*

Pelatihan ini merupakan program pelatihan khusus untuk staf di penjara wanita yang berada di kota Malang. Pelaksanaan pelatihan didasari oleh pendekatan dari aturan UNODC Regional yang berada di Bangkok. Pelatihan ini dipimpin oleh Anja Busse dan Wataru Kashino. Anja Busse merupakan pekerja program di UNODC yang bertanggung jawab di bagian Pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi pada bidang pencegahan dan kesehatan obat.

Pelatihan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan perawatan kesehatan khusus wanita, termasuk akses ke kesehatan seksual dan reproduksi, pengobatan penyakit menular termasuk infeksi menular seksual, serta persyaratan nutrisi dan kebersihan sering diabaikan. Keterbatasan akses bagi perempuan di penjara baik tahanan dan staf mendapatkan layanan kesehatan telah menjadi permasalahan serius dalam pencegahan penularan HIV. Keadaan ini semakin diperburuk dengan adanya stigma, kekerasan, ketidaksetaraan berbasis gender, dan diskriminasi.

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melalui pelatihan ini ingin memastikan bahwa wanita yang berada di lapas dan rutan yaitu narapidana dan para staf pekerja mendapatkan akses yang sama dalam pencegahan HIV/AIDS dan pelayanan perawantan. Berdasarkan pelatihan khusus yang diberikan untuk staf mengenai perawatan kesehatan di penjara yang difokuskan kepada wanita, *United Nations Office on*

Drugs and Crime (UNODC) ingin bahwa wanita yang berada di penjara mendapatkan perawatan kesehatan dan terjamin haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan terutama terkait penyakit menular seperti HIV/AIDS.

**E. Mengadakan lokakarya untuk pelatihan staf *Community Based Organization* (CBO) dan *Non-governmental Organization* (NGO) untuk Kesetaraan Gender dalam Pemantauan dan Evaluasi Penyedia Layanan HIV**

Pada 23 Januari 2018, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengadakan lokakarya untuk pelatihan staf *Community Based Organization* (CBO) dan *Non-governmental Organization* (NGO) untuk kesetaraan gender dalam pemantauan dan evaluasi penyedia layanan HIV di kota Bandung. Lokakarya ini berlangsung selama tiga hari yang dimulai dari 23 Januari dan berakhir pada 25 Januari 2018.

Pelaksanaan lokakarya dimulai dengan pemaparan model logika sederhana dalam program HIV/AIDS. pada model logika sederhana, topik pembahasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan dan evaluasi. Topik pembahasan terdiri dari input dan proses aktivitas intervensi. Input berisi tentang dana, persediaan obat, perawatan, kebijakan, pedoman serta prosedur sedangkan proses aktivitas intervensi terdiri dari pelatihan, tes HIV dan pelayanan terapi. Topik pembahasan evaluasi terdiri dari outcome dan dampak.

Menjalin mitra dengan pemangku kepentingan nasional adalah bagian penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang

bertujuan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Lokakarya ini melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan hasil dari lokakarya ini adalah United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) akan melakukan pertemuan validasi data dengan Civil Society Organization (CSO), Yayasan Spiritia, dan Komisi Pelaksanaan Akreditasi dan melakukan pertemuan untuk validasi data dari SIHA.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di dalam menjalankan Indonesia Country Programme akan selalu melibatkan kemitraan masyarakat sipil seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Tujuan dari keterlibatan masyarakat sipil adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan pemantauan terhadap evaluasi dari strategi nasional. Keterlibatan antara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dilihat dari lokakarya yang telah dipaparkan diatas.

**Efektivitas Indonesia *Country Programme* 2017-2020**

Pondasi utama dalam kerjasama antara *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dengan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Indonesia Country Programme 2017-2020 adalah koordinasi yang terjalin dengan baik bersama para pemangku kepentingan nasional. Setiap tahunnya, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) merumuskan rencana kerja yang akan didiskusikan oleh pemerintah Indonesia. Pada umumnya, setiap rencana kerja yang berisi berbagai kegiatan selalu terlaksana

namun jika terjadi sebuah kendala seperti pandemic Covid-19 maka kegiatan yang seharusnya dilakukan akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UNODC Indonesia kemudian akan dilaporkan ke UNODC Regional yang berada di Bangkok. Pelaporan tersebut akan digabungkan dan menjadi Smartsheerts. Kegiatan utama yang dilakukan UNODC di Indonesia dari tahun 2017-2018 adalah dengan melakukan pelatihan. Pelatihan ini diperuntukkan untuk para pemangku kepentingan nasional.<sup>36</sup> pelatihan untuk staf di penjara terkait pengendalian HIV/AIDS di lapas dan rutan adalah bentuk pelatihan yang diperuntukkan untuk para pemangku kepentingan nasional.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan wawancara yang dipaparkan pada evaluasi akhir dalam program regional asia tenggara yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa penerima umum dari pelatihan merasa puas dengan tingkat keahlian yang diberikan selama kegiatan.<sup>37</sup> Terlaksananya setiap kegiatan pada *Indonesia Country Programme 2017-2020* menunjukkan bahwa pekerjaan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* memberikan pengaruh baik dalam penanganan

---

<sup>36</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. Final In-Depth Evaluation of The Regional Programme Southeast Asia; Annex VI: Country Programme Indonesia. Hal 6

<sup>37</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. Final In-Depth Evaluation of The Regional Programme Southeast Asia; Annex VI: Country Programme Indonesia. Hal 6

permasalahan di Indonesia termasuk penanggulangan HIV/AIDS. Pemaparan diatas didukung oleh pernyataan staf Lapas Perempuan Malang yaitu Ibu Dian Ekawaty, dimana didalam wawancara beliau mengatakan bahwa :

Pelatihan yang diadakan oleh UNODC kepada lapas dan rutan yang ada di Indonesia telah memberikan keuntungan bagi staf dan warga binaan. Tujuan diadakan pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pada bidang teknis masyarakatan termasuk didalam terkait pelayanan kesehatan pada warga binaan masyarakatan perempuan.

Hal ini didukung oleh pernyataan Staf Lapas Perempuan Malang yaitu Ibu Amildya, dimana didalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

Pelatihan yang diadakan oleh UNODC dalam bidang Kesehatan menggunakan pendekatan Bangkok Rules. Bangkok Rules menjadi standar bagi program binaan di 33 Lapas Wanita di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pelatihan yang diadakan oleh UNODC dengan pendekatan Bangkok Rules relevan dan kekinian dan berjalan sesuai dengan visi misi pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas Perempuan Malang. Pelatihan tersebut juga menghadirkan para pakar dari berbagai negara. Hal ini tentu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang

komprehensif karena telah melibatkan banyak sudut pandang. Pelatihan telah memberikan penguatan teknis bagi Lapas Perempuan Malang.

Penguatan teknis dan dukungan yang diberikan oleh UNODC dalam pelatihannya tidak hanya dirasakan oleh Lapas Perempuan Malang. Balai Perasyarakatan Malang merasakan pelatihan yang diberikan oleh UNODC untuk peningkatan keterampilan. Hal ini didukung oleh pernyataan Staf Balai Perasyarakatan Malang yaitu Bapak Agung, dimana didalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

Pelatihan yang diadakan oleh UNODC memberikan keterampilan serta pengetahuan, penerima pelatihan tergabung kedalam satu grup Whatsapp sehingga dapat dilakukan diskusi secara berskala.

Untuk meningkatkan perubahan yang lebih besar yang akan berpengaruh untuk dampak jangka waktu yang panjang, beberapa responden menilai bahwa pelatihan harus diulang dan durasi yang dilakukan harus lebih lama.<sup>38</sup> Masukan dari responden akan menjadi langkah yang harus dipertimbangkan untuk Indonesia Country Programme selanjutnya. Sehingga pada program selanjutnya akan terlaksana jauh lebih baik dari program sebelumnya.

---

<sup>38</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. Final In-Depth Evaluation of The Regional Programme Southeast Asia; Annex VI: Country Programme Indonesia. Hal 6

Penerima pelatihan juga menilai bahwa pelatihan harus kembali dilaksanakan secara tatap muka karena jika pelatihan dilaksanakan dengan sistem daring maka pelatihan dinilai kurang efektif. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Staf Lapas Perempuan Malang yaitu Ibu Amildya, dimana didalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

Pelatihan yang diadakan oleh UNODC dilakukan secara daring dalam hal ini pelatihan dinilai tidak efektif dibandingkan pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka. UNODC diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan secara tatap muka dengan peserta dari lintas negara. Keberagaman peserta mampu memberikan pemahaman dan pengalaman lain bagi peserta sehingga dapat terjadi pertukaran informasi teknis pembinaan yang nantinya akan diaplikasikan pada lapas.

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dengan fokus para pengguna narkoba dan warga binaan di Lapas/Rutan. Dengan adanya Indonesia *Country Programme*, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai ancaman di negaranya baik ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memiliki peran sebagai instrument di dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai instrument adalah organisasi internasional ini disebut menjadi alat bagi Indonesia dalam mencapai tujuan dan kepentingan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang merupakan Co-sponsor dari UNAIDS melaksanakan perannya melalui program *Indonesia Country Programme* 2017-2020 dan diperpanjang hingga 2021.

Kegiatan yang telah terlaksana dari *Indonesia Country Programme* 2017-2020 oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) adalah mengadakan Lokakarya Penyusunan RAN Pengendalian HIV/AIDS Bagi Tahanan dan Warga Binaan Perumahan Tahun 2020-2024. Pembahasan pada lokakarya ini meliputi ketersediaan alat kesehatan di Lapas, anggaran pemeriksaan dan perawatan kesehatan, prosedur tes HIV di Lapas dan Rutan, regulasi mengenai status HIV, sumber daya manusia terkait terapi Antiretroviral dan Virus tersupresi yang merupakan pengurangan virus di dalam darah.

Hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya ini adalah terciptanya rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan dimasukkan kedalam Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV/AIDS bagi Tahanan dan Warga Binaan Perumahan tahun 2020-2024.

Kegiatan kedua yang telah dilaksanakan adalah memberikan Dukungan dan Kontribusi pada Penyelenggaraan Program Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Perumahan dan Tahanan di Indonesia Tahun 2017-2019. Dukungan dan kontribusi yang diberikan oleh UNODC adalah membantu mengembangkan sistem pelaporan agar setiap lapas memiliki sistem pelaporan online, sistem pelaporan ini diberi nama Sistem Database Perumahan dan memberikan dana terhadap kegiatan pemantauan dan koordinasi program pengendalian HIV/AIDS.

Kegiatan ketiga yang telah dilaksanakan adalah memberikan Kontribusi dalam Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Perumahan Tahun 2020-2024. Kontribusi dari UNODC berupa usulan dan dukungan terhadap penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Perumahan Tahun 2020-2024. Kontribusi ini dapat diketahui dari adanya salah satu staf UNODC sebagai kontributor dalam penyusunan RAN tersebut. Berdasarkan penyusunan Rencana Aksi Nasional, UNODC ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan, pencegahan dan pelayanan HIV/AIDS bagi narapidana sama dengan pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat diluar penjara.

Kegiatan kelima yang telah dilaksanakan adalah mengadakan Pelatihan Staf di Malang tentang Kesehatan Mental serta Manajemen

Penyakit Menular seperti HIV di Penjara, Pelatihan Pengalaman Internasional tentang Perawatan Kesehatan di Penjara yang difokuskan kepada tahanan wanita. Pada pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut, UNODC memiliki tujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa wanita yang berada di lapas mendapatkan akses yang sama dalam pelayanan dan perawatan HIV/AIDS

Kegiatan terakhir yang telah dilaksanakan adalah mengadakan lokakarya untuk pelatihan staf *Community Based Organization* (CBO) dan *Non-governmental Organization* (NGO) untuk Kesetaraan Gender dalam Pemantauan dan Evaluasi Penyedia Layanan HIV. Pelatihan ini terlaksana karena UNODC menilai bahwa keterlibatan dengan para pemangku kepentingan nasional dan lembaga swedia masyarakat merupakan bagian penting didalam pelaksanaan program yang telah dirumuskan. Lokakarya ini melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan hasil dari lokakarya ini adalah *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) akan melakukan pertemuan validasi data dengan *Civil Society Organization* (CSO), Yayasan Spiritia, dan Komisi Pelaksanaan Akreditasi dan melakukan pertemuan untuk validasi data dari SIHA.

Indonesia *Country Programme* 2017-2020 yang telah dilaksanakan oleh UNODC memberikan pengaruh bagi Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS. Pelatihan-pelatihan yang diinisiasikan oleh UNODC telah meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pemangku kepentingan nasional dalam upaya pengendalian

HIV/AIDS pada para pengguna narkoba dan para tahanan serta pekerja di Lapas dan Rutan. Secara keseluruhan Indonesia *Country Programme* telah terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Clive Archer, 1983, *International Organization*, London : University of Aberdeen. Hlm. 35
- Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, 1991, *International Relations Theory* 3rd ed, Boston: Allyn and Reading: Addison-Wesley Pub.co, 1979
- Stephanie Lawson, 2003, *International Relations*. Cambridge: Polity Press, hlm. 90

### Jurnal

- Buzan, Barry, 1991, 'New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century'. *International Affairs*, Vol.67 No.3.
- Kiki Rizqi Andini, "Kerjasama UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan Narkoba di Indonesia", dalam *E-Journal Ilmu Hubungan*
- Roselinda, "Distribusi Frekuensi Beberapa Subtipe Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010" dalam *Jurnal Biotek Medisiana Indonesia* Vol.2 No., .2013, hlm 34.

Teguh H. Karyadi, “Keberhasilan Pengobatan Antiretroviral ( ARV ) dalam Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 4, No.1, Maret 2017, hlm 1

## **Dokumen**

Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Perasyarakatan Tahun 2020-2024*. Hal 5

Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Perasyarakatan Tahun 2020-2024*. Hal 11

Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Perasyarakatan Tahun 2020-2024*. Hal 17

Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Perasyarakatan Tahun 2020-2024*. Hal 17-18

Kementrian Kesehatan RI, “Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksua (PIMS) Triwulan I Tahun 2021” Jakarta, Hlm 10.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pengobatan antiretroviral. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia; 2015.

Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan R.I Jakarta 2006, “Situasi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 1987-2006” Hlm 2

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Country Programme 2012-2015” hlm 1

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Country Programme 2017-2020; Making Indonesia safer from crime, drugs and terrorism.” Hlm.5

United Nations Office on Drugs and Crime. Final In-Depth Evaluation of The Regional Programme Southeast Asia; Annex VI: Country Programme Indonesia. Hal 6

## **Undang Undang**

Republik Indonesia. 1994. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS. Jakarta : Presiden Republik Indonesia

Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Jakarta : Kementiran Kesehatan Republik Indonesia

## **Website**

- International Drug Policy Consortium, “United Nations Office on Drugs and Crime.” <https://idpc.net/policy-advocacy/global-advocacy/global-drug-control-system/unodc> diakses pada 10 November 2021
- Kebijakan Aids Indonesia. “Sejarah HIV/AIDS” <https://www.kebijakanaidsendonesia.net/id/49-general/1603-sejarah-hiv-aids> diakses pada 18 Agustus 2021
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Nur-Sultan Kazakhstan, “Geografis Indonesia” <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Kejahatan Lintas Negara” [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara) diakses pada 12 November 2021
- Kementerian PPN/Bappenas, “Pemerintah Indonesia dan UNODC Luncurkan Program Strategi Baru Untuk Indonesia Tahun 2017-2020.” <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pemerintah-indonesia-dan-unodc-luncurkan-program-strategi-baru-untuk-indonesia-tahun-2017-2020/> diakses pada 12 November 2021
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Rekam Jejak ARV pertama di Indonesia Sampai Menurunkan Angka Kematian ODHA.” Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/article/print/19112800004/rekam-jejak-arv-pertama-di-indonesia-sampai-menurunkan-angka-kematian-odha.html> pada 12 November 2021
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pengertian Universal Health Coverage (UHC)” <http://p2ptm.kemkes.go.id/post/pengertian-universal-health-coverage-uhc> diakses pada 12 Mei 2022
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, “Infodatin” <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-2020-HIV.pdf> diakses pada 18 Agustus 2021
- Spiritia Yayasan, “9 Cara Penularan HIV dari yang Umum sampai Tak Terduga, Ketahui Cara Pencegahannya” <http://spiritia.or.id/informasi/detail/218> diakses pada 15 November 2021
- United Nations Office on Drugs and Crime, “About the United Nations Office on Drugs and Crime” <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html> diakses pada 10 November 2021
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, <https://www.unodc.org/treaties/C-TOC/> diakses pada 10 November 2021
- United Nations Brussels, “United Nations Office on Drugs and Crime” <https://www.unbrussels.org/united-nations-office-on-drugs-and-crime-unodc/> diakses pada 10 November 2021
- United Nations Office on Drugs and Crime Indonesia, “Contact Us” <https://www.unodc.org/indonesia/en/contact-us.html> diakses pada 12 November 2021

## Skripsi

- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung P.T Remaja Rosda Karya, 2004). Hlm 2. Dikutip dari

Sumarlan, 2016, “Upaya Jaringan NGO International Pops Elimination Network (IPEN) Mengatasi Masalah Penggunaan Merkuri di Indonesia.” Skripsi (Pekanbaru, Universitas Riau)